

ABSTRAK

Indah Suryani (1920210106). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD SALAM YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG DI KABUPATEN JEPARA

(Studi Kasus Pada Usaha Genteng dan Toko Mebel di Kabupaten Jepara)

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui praktik transaksi pada usaha pembuatan genteng di Dukuh Karangpanggung Mayong Lor Jepara dan toko mebel di Desa Kalipucang Wetan Welahan Jepara menggunakan akad salam di Kabupaten Jepara, untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli dengan sistem Akad Salam pada usaha Produksi genteng (Wawan Jaya) di Dukuh Karangpanggung Desa Mayong Lor, dan Toko Mebel (Ridho Mandiri) di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, maupun lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data untuk pendukung dalam penelitian ini terdapat tiga tahap yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teori triangulasi. Subjek dalam penelitian ini ada 6 orang yang terdiri dari pemilik Produksi Genteng Wawan Jaya (suami istri), serta pemilik Toko mebel Ridho Mandiri (suami istri) serta 2 sebagai pembeli atau pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik perdagangan yang dilakukan oleh produksi genteng dan toko mebel menggunakan akad salam ditinjau dari hukum Islam di Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan mengandung unsur kebohongan dan praktiknya tidak sesuai diwaktu penyerahannya serta tinjauan akad salam tidak sesuai menurut hukum Islamnya karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) yang berimplikasi pada batalnya akad. Usaha produksi genteng (Wawan Jaya) dan Toko mebel (Ridho Mandiri) tersebut penjual mempromosikan lewat teman ke teman dan memposting jualannya di sosial media dengan diberikan spesifikasi kualitas barangnya, dengan format keinginan yang dipesan dengan jumlah pesanan, alamat, serta nama.

Kata Kunci: *Jual Beli, Akad Salam, dan Hukum Islam*